

Revitalisasi Pengelolaan Zakat sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan dalam Perspektif Ekonomi Syariah

^{1*}Hendri Firmansyah, ²Wasilaturohmah, ³Safira Adibatul Faruq, ⁴Try Itsnawati

^{1,2,3,4}Faculty of Sharia, UIN Madura, Indonesia

*Corresponding author: hendri.firmansyah097@gmail.com

Keywords:	ABSTRACT
Zakat Management Revitalization; Productive Zakat; Economic Empowerment; Maqosid syariah; Sustainable Development Goals	Zakat management plays an important role in the Islamic economic system as an instrument for promoting social welfare and reducing poverty in a sustainable manner. Indonesia has significant zakat potential, but it has not yet fully optimized its collection and utilization. Several challenges remain, including limited public understanding of zakat, inadequate institutional governance, uneven adoption of digital technology, and distribution practices that still focus largely on meeting immediate consumption needs. This study examines the revitalization of zakat management as an instrument for economic empowerment and sustainable poverty alleviation from the perspective of Islamic economics. The study uses a qualitative approach and a <i>Systematic Literature Review</i> (SLR) method based on the <i>Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses</i> (PRISMA) guidelines. Data were obtained from Scopus-indexed journal articles, nationally accredited SINTA journals, academic books, and official reports published between 2020 and 2026. The literature was analyzed through identification, screening, eligibility assessment, and thematic synthesis. The findings indicate that revitalizing zakat management requires more than increasing zakat collection. It also involves strengthening institutional governance, implementing <i>good governance</i> principles, developing digital zakat services, expanding productive zakat programs, and improving the capacity and professionalism of amil. Zakat management should also be aligned with the principles of <i>maqosid al-syariah</i> and the <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs). Such integration can improve transparency and accountability, strengthen the economic empowerment of <i>mustahik</i>, and contribute to sustainable poverty alleviation. This study proposes a conceptual model that integrates institutional governance, digital transformation, productive zakat, <i>maqasid al-syariah</i>, and the SDGs as a strategy for strengthening Islamic economic development in Indonesia.
Kata Kunci:	ABSTRAK
Revitalisasi Pengelolaan Zakat; Zakat Produktif; Pemberdayaan Ekonomi; Maqosid syariah; Sustainable Development Goals	Pengelolaan zakat memiliki peran penting dalam sistem ekonomi syariah sebagai instrumen untuk mendorong pemerataan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan. Indonesia memiliki potensi zakat yang besar, tetapi penghimpunan dan pemanfaatannya belum berjalan secara optimal. Beberapa kendala yang masih dihadapi meliputi rendahnya pemahaman masyarakat tentang zakat, tata kelola lembaga yang belum optimal, pemanfaatan teknologi digital yang belum merata, serta pola pendistribusian yang masih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan konsumtif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis revitalisasi pengelolaan zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode <i>Systematic Literature Review</i> (SLR) berdasarkan pedoman <i>Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses</i> (PRISMA). Data diperoleh dari artikel jurnal terindeks Scopus, jurnal nasional terakreditasi SINTA, buku ilmiah, dan laporan resmi lembaga terkait yang diterbitkan pada periode 2020–2026. Analisis dilakukan melalui tahap identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan sintesis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa revitalisasi pengelolaan zakat tidak hanya berfokus pada peningkatan penghimpunan,

Article type:

Research article

tetapi juga pada penguatan tata kelola kelembagaan, penerapan *good governance*, digitalisasi layanan, optimalisasi zakat produktif, serta peningkatan profesionalisme amil. Pengelolaan zakat juga perlu diintegrasikan dengan prinsip *maqosid syariah* dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Integrasi tersebut dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, memperkuat pemberdayaan ekonomi mustahik, serta mendukung pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. Penelitian ini menawarkan model konseptual yang mengintegrasikan tata kelola, transformasi digital, zakat produktif, *maqashid syariah*, dan *SDGs* sebagai strategi untuk memperkuat ekonomi syariah di Indonesia.

Cite this article:

Firmansyah, H., Wasilaturrohman, Faruq, S. A. & Itsnawati, T. (2026). Revitalisasi Zakat sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Berkelanjutan dalam Perspektif Ekonomi Syariah. *Islamic Economics and Finance Journal*, 5(1), 180-197. <https://doi.org/10.55657/iefj.v5i1.351>

e-ISSN: 2807-8500 © 2026 Hendry Firmansyah, Wasilaturrohman, Sadiba Adibatul Faruq & Try Itsnawati | Under the license Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi salah satu persoalan sosial dan ekonomi yang dihadapi Indonesia hingga saat ini. Berbagai kebijakan dan program pemerintah telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi sejumlah persoalan masih belum sepenuhnya terselesaikan. Ketimpangan pendapatan, keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi, sulitnya memperoleh modal usaha, rendahnya produktivitas, serta terbatasnya kesempatan kerja masih menjadi hambatan bagi sebagian masyarakat. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya dilakukan melalui pemberian bantuan jangka pendek. Diperlukan upaya yang dapat meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat sekaligus mendorong terbentuknya kemandirian ekonomi secara berkelanjutan (Janah & Wijaya, 2024). Dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, zakat memiliki potensi yang cukup besar untuk mendukung upaya tersebut. Zakat tidak hanya berkaitan dengan kewajiban keagamaan, tetapi juga berfungsi sebagai sarana redistribusi kekayaan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, seperti solidaritas, keadilan, pemerataan, dan pemberdayaan ekonomi, menjadikan zakat relevan untuk mendukung pembangunan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan (Setiawan, 2025) (Fadilah & Zen, 2024).

Indonesia memiliki potensi penghimpunan zakat yang sangat besar. Akan tetapi, jumlah zakat yang berhasil dihimpun hingga saat ini masih belum sebanding dengan potensi yang ada. Kesenjangan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat belum sepenuhnya berjalan secara efektif (Fadilah & Zen, 2024). Beberapa faktor yang turut memengaruhinya antara lain masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai zakat, belum kuatnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, pemanfaatan teknologi yang belum maksimal, belum terintegrasinya data muzakki dan mustahik secara optimal, serta kerja sama antara pemerintah, BAZNAS, dan LAZ yang masih perlu diperkuat. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pembenahan tata kelola zakat agar pengelolaannya menjadi lebih profesional, transparan, akuntabel, serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi (SakinahMustafa, 2022).

Perkembangan pengelolaan zakat juga ditandai dengan perubahan pola penyaluran, yaitu dari pendekatan yang lebih bersifat konsumtif menjadi pendekatan yang lebih produktif. Dalam pola produktif, dana zakat tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mustahik, tetapi juga diarahkan untuk membantu meningkatkan kemampuan ekonomi mereka dalam jangka panjang. Bentuknya dapat berupa pemberian modal usaha, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, peningkatan literasi keuangan, serta pengembangan sumber daya manusia.

Melalui pendekatan tersebut, zakat diharapkan dapat meningkatkan kemampuan ekonomi mustahik sehingga mereka secara bertahap mampu memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri. Dalam jangka panjang, peningkatan kondisi ekonomi tersebut bahkan dapat membuka peluang bagi mustahik untuk beralih menjadi muzakki. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa program zakat produktif dapat memberikan pengaruh terhadap peningkatan pendapatan, perkembangan usaha mikro, dan pengurangan kemiskinan, terutama apabila program tersebut disertai pendampingan dan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan (Damanik et al., 2024; Efendi, 2025).

Perkembangan ekonomi digital juga mendorong lembaga zakat untuk melakukan penyesuaian pada sistem pengelolaannya. Pemanfaatan teknologi dapat memberikan kemudahan dalam proses penghimpunan maupun pendistribusian zakat melalui berbagai layanan, seperti pembayaran secara daring, QRIS, *mobile banking* syariah, *financial technology* (fintech), pemanfaatan *big data*, hingga sistem pelaporan secara *real time*. Kehadiran teknologi tersebut dapat memperluas akses masyarakat terhadap layanan zakat sekaligus membantu lembaga meningkatkan efisiensi administrasi dan ketepatan dalam penyaluran dana. Selain itu, keterbukaan informasi melalui sistem digital dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat karena proses penghimpunan dan penggunaan dana zakat dapat disampaikan secara lebih transparan. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya dapat dipandang sebagai pembaruan dalam bidang administrasi, tetapi juga sebagai bagian dari strategi untuk membangun tata kelola zakat yang lebih modern, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan (Hosen & Hidayat, 2024).

Dalam perspektif ekonomi syariah, zakat merupakan salah satu instrumen distribusi kekayaan yang bertujuan mewujudkan maqosid syariah, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Pengelolaan zakat yang efektif tidak hanya menciptakan keadilan distributif, tetapi juga memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan bersama (*falāḥ*) (SakinahMustafa, 2022). Prinsip-prinsip syariah seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maṣlahah*), amanah, transparansi, dan akuntabilitas menjadi fondasi utama dalam membangun sistem pengelolaan zakat yang berkelanjutan. Dengan demikian, revitalisasi pengelolaan zakat bukan sekadar pembaruan sistem administrasi, melainkan transformasi kelembagaan yang mampu menjawab tantangan ekonomi modern tanpa meninggalkan nilai-nilai syariah.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji efektivitas zakat produktif, manajemen lembaga zakat, serta kontribusinya terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. Namun demikian, kajian yang secara khusus mengintegrasikan aspek revitalisasi tata kelola zakat, inovasi kelembagaan, digitalisasi, kolaborasi antarlembaga, serta orientasi pembangunan berkelanjutan dalam perspektif ekonomi syariah masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk menawarkan model revitalisasi pengelolaan zakat yang mampu memperkuat peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat sekaligus mendukung pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan (Janah & Wijaya, 2024).

Kemiskinan hingga saat ini masih menjadi salah satu persoalan utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Meskipun berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat telah dijalankan oleh pemerintah, sebagian masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah, masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan akses terhadap modal usaha, rendahnya produktivitas, ketimpangan distribusi pendapatan, serta terbatasnya kesempatan kerja. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat

konsumtif, tetapi juga mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat melalui mekanisme pemberdayaan yang berkelanjutan. Dalam perspektif ekonomi Islam, zakat merupakan salah satu instrumen redistribusi kekayaan yang memiliki fungsi spiritual, sosial, dan ekonomi untuk mewujudkan keadilan distributif serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, zakat memiliki posisi strategis sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang inklusif sekaligus sarana pemerataan kesejahteraan umat (Idris & Pemberdayaan, 2026).

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi penghimpunan zakat yang sangat besar. Namun demikian, realisasi penghimpunan zakat nasional masih belum sebanding dengan potensi yang tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara potensi zakat dan efektivitas dalam pengelolaannya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi zakat, keterbatasan inovasi kelembagaan, belum optimalnya pemanfaatan teknologi digital, lemahnya integrasi data muzakki dan mustahik, serta belum maksimalnya sistem monitoring dan evaluasi merupakan faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan zakat di Indonesia. Selain itu, sebagian besar pendistribusian zakat masih berorientasi pada bantuan konsumtif sehingga dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahik dalam jangka panjang relatif terbatas (Indonesia, 2011).

Berbagai penelitian terdahulu telah membahas zakat produktif, digitalisasi zakat, tata kelola lembaga zakat, serta kontribusi zakat terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Namun, sebagian besar penelitian masih mengkaji aspek-aspek tersebut secara parsial. Masih relatif sedikit penelitian yang mengintegrasikan revitalisasi tata kelola zakat, digitalisasi layanan, penguatan kelembagaan, pendekatan maqosid syariah, serta orientasi pembangunan berkelanjutan ke dalam satu model konseptual yang komprehensif. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar pentingnya penelitian ini sehingga mampu memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam pengembangan tata kelola zakat di Indonesia (Dodik Gilang Islami, Nurwahidin, Ria Fauziah Salma, 2023).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis revitalisasi pengelolaan zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan dalam perspektif ekonomi syariah. Penelitian ini juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan zakat, menganalisis peran digitalisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola zakat, serta merumuskan model konseptual revitalisasi pengelolaan zakat yang mengintegrasikan prinsip good governance, zakat produktif, transformasi digital, maqosid syariah, dan orientasi Sustainable Development Goals (SDGs). Model tersebut diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pemerintah, BAZNAS, LAZ, lembaga keuangan syariah, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat peran zakat sebagai instrumen pembangunan ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan (Isman, 2023).

LITERATURE REVIEW

Konsep Zakat dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem ekonomi Islam yang berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk mewujudkan keadilan sosial dan

kesejahteraan masyarakat. Berbeda dengan pajak yang bersifat administratif, zakat memiliki dimensi ibadah (*ta'abbud*) sekaligus dimensi sosial-ekonomi (*ijtima wa iqtisadi*). Melalui zakat, Islam mengatur perpindahan sebagian harta dari kelompok yang mampu (*muzakki*) kepada kelompok yang berhak menerima (*mustahik*), sehingga tercipta pemerataan ekonomi dan pengurangan kesenjangan sosial (Fatha et al., 2023).

Dalam perspektif ekonomi syariah, zakat tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan konsumsi mustahik, tetapi juga menjadi instrumen pembangunan ekonomi yang mampu meningkatkan produktivitas masyarakat. Pengelolaan zakat yang profesional akan menghasilkan efek berganda (*multiplier effect*) berupa peningkatan daya beli, penguatan usaha mikro, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, zakat dipandang sebagai salah satu instrumen penting dalam mewujudkan sistem ekonomi yang berkeadilan (*al-'adl*) dan berorientasi pada kemaslahatan (*maṣlahah*). Penelitian terbaru menunjukkan bahwa transformasi pengelolaan zakat telah bergeser dari pendekatan karitatif menuju pendekatan pemberdayaan ekonomi yang lebih berkelanjutan (Fatha et al., 2023).

Revitalisasi Pengelolaan Zakat

Revitalisasi merupakan proses pembaruan sistem pengelolaan agar mampu menjawab tantangan lingkungan yang terus berkembang. Dalam konteks zakat, revitalisasi tidak hanya berarti meningkatkan jumlah penghimpunan dana, tetapi juga melakukan transformasi kelembagaan melalui penguatan tata kelola, peningkatan kompetensi amil, digitalisasi layanan, integrasi data, transparansi, serta sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan (Saessatya & Atmanti, 2025).

Konsep revitalisasi zakat didasarkan pada prinsip *good governance*, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan keadilan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat sehingga mendorong peningkatan penghimpunan dana dan efektivitas pendistribusian. Literatur mutakhir juga menekankan bahwa revitalisasi harus diikuti inovasi kelembagaan, kolaborasi antarlembaga, serta pemanfaatan teknologi digital agar pengelolaan zakat mampu beradaptasi dengan perubahan sosial dan ekonomi (Saessatya & Atmanti, 2025).

Zakat Produktif sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi

Konsep zakat produktif berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan pola distribusi zakat yang hanya bersifat konsumtif. Dalam zakat produktif, dana zakat digunakan sebagai modal usaha, bantuan alat produksi, pelatihan kewirausahaan, pendampingan bisnis, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sehingga mustahik mampu meningkatkan pendapatan secara berkelanjutan (Saessatya & Atmanti, 2025).

Pendekatan ini sejalan dengan konsep *tamkīn al-iqtisadi* (*economic empowerment*), yaitu upaya memperkuat kemampuan ekonomi masyarakat agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif memberikan dampak positif terhadap peningkatan omzet usaha mikro, pengurangan tingkat kemiskinan, serta peningkatan kesejahteraan rumah tangga mustahik apabila disertai pendampingan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, zakat produktif menjadi salah

satu strategi penting dalam pengembangan ekonomi syariah modern (Isman, 2023).

Maqosid syariah dalam Pengelolaan Zakat

Maqosid syariah merupakan tujuan utama syariat Islam yang diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Menurut teori klasik, *maqāṣid* meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Mansur, 2022). Dalam pengelolaan zakat, *maqāṣid* menjadi kerangka evaluasi untuk memastikan bahwa dana zakat tidak hanya tersalurkan sesuai ketentuan syariah, tetapi juga menghasilkan dampak sosial-ekonomi yang nyata. Zakat produktif mendukung perlindungan harta melalui pengembangan usaha, menjaga jiwa melalui pemenuhan kebutuhan dasar, menjaga akal melalui pendidikan dan pelatihan serta menjaga keturunan melalui peningkatan kesejahteraan keluarga. Kajian mutakhir juga menambahkan dimensi tata kelola, keadilan sosial, dan keberlanjutan sebagai implementasi *maqāṣid* pada era ekonomi digital (Mansur, Sari, et al., 2022).

Digitalisasi Pengelolaan Zakat

Perkembangan teknologi informasi mendorong perubahan signifikan dalam tata kelola zakat. Digitalisasi memungkinkan proses penghimpunan, pencatatan, pelaporan, monitoring, dan pendistribusian zakat dilakukan dengan lebih cepat, efisien, transparan, dan akuntabel. Pemanfaatan QRIS, mobile banking syariah, aplikasi zakat, cloud database, big data, hingga kecerdasan buatan (AI) memberikan peluang untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat sekaligus memperluas jangkauan layanan kepada muzakki dan mustahik (Ahyani et al., 2025).

Selain meningkatkan efisiensi operasional Research Framework, digitalisasi juga memperkuat kepercayaan publik melalui sistem pelaporan yang dapat dipantau secara real time. Oleh karena itu, transformasi digital menjadi salah satu faktor utama dalam revitalisasi pengelolaan zakat di era ekonomi digital.

Revitalisasi Zakat dan Sustainable Development Goals (SDGs)

Kontribusi zakat terhadap pembangunan berkelanjutan semakin mendapat perhatian dalam literatur ekonomi Islam. Pengelolaan zakat yang produktif berkontribusi terhadap pencapaian SDG 1 (*No Poverty*), SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*), SDG 10 (*Reduced Inequalities*), serta SDG 16 (*Peace, Justice and Strong Institutions*) (Mansur, Samsuri, et al., 2022). Integrasi antara zakat, *maqosid syariah*, dan SDGs menunjukkan bahwa zakat bukan hanya instrumen filantropi keagamaan, tetapi juga instrumen pembangunan ekonomi yang mendukung kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Hal ini memperkuat posisi zakat sebagai bagian penting dari ekosistem *Islamic Social Finance* dalam pembangunan nasional (Hosen & Hidayat, 2024).

Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengelolaan zakat telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, khususnya pada aspek zakat produktif, digitalisasi layanan zakat, tata kelola lembaga zakat, serta kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih membahas aspek-aspek tersebut secara terpisah

sehingga belum menghasilkan model revitalisasi pengelolaan zakat yang terintegrasi (Hosen & Hidayat, 2024).

Optimalisasi distribusi zakat produktif dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan mustahik, memperluas kesempatan kerja, serta mendukung pencapaian SDG 1 (No Poverty) dan SDG 8 (Decent Work and Economic Growth). Akan tetapi, penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek distribusi zakat tanpa mengkaji reformasi tata kelola kelembagaan secara menyeluruh (Dina Arfianti Siregar, Saparuddin Siregar, 2023).

Digitalisasi layanan Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) dari perspektif maqosid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi memberikan dampak positif terhadap efisiensi pelayanan, transparansi, dan pemberdayaan sosial. Penelitian ini juga menegaskan bahwa digitalisasi merupakan implementasi nilai-nilai maqāṣid dalam tata kelola zakat modern. Namun demikian, penelitian tersebut belum mengembangkan model tata kelola zakat yang terintegrasi dengan pembangunan ekonomi berkelanjutan (Dodik Gilang Islami, Nurwahidin, Ria Fauziah Salma, 2023).

Transformasi ekonomi digital menuntut pembaruan tata kelola zakat agar tetap sesuai dengan prinsip *maqosid syariah* sekaligus mampu mendukung pencapaian SDGs. Penelitian tersebut menekankan pentingnya inovasi hukum dan kelembagaan dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital, tetapi belum menguraikan implementasi revitalisasi tata kelola zakat pada lembaga pengelola zakat secara operasional. Konsep *Digital Islamic Social Investment* yang mengintegrasikan zakat produktif, keuangan digital, *maqosid syariah*, dan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Penelitian tersebut menemukan adanya kesenjangan konseptual berupa belum tersedianya model yang menghubungkan digitalisasi, tata kelola zakat, dan penguatan UMKM dalam satu kerangka yang komprehensif (Efendi, 2025).

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian mengenai zakat telah memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan ekonomi syariah. Namun, masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian (research gap). Pertama, sebagian besar penelitian hanya berfokus pada salah satu aspek, seperti digitalisasi, zakat produktif, tata kelola, atau maqosid syariah. Kedua, penelitian yang mengintegrasikan seluruh aspek tersebut ke dalam model revitalisasi pengelolaan zakat masih sangat terbatas. Ketiga, belum banyak penelitian yang mengaitkan revitalisasi pengelolaan zakat dengan penguatan kelembagaan, transformasi digital, pemberdayaan ekonomi mustahik, dan pencapaian SDGs dalam satu kerangka konseptual.

Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa model konseptual revitalisasi pengelolaan zakat yang mengintegrasikan prinsip *good governance*, digitalisasi pengelolaan zakat, zakat produktif, maqosid syariah, serta Sustainable Development Goals (SDGs). Model ini diharapkan dapat memperkuat efektivitas pengelolaan zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Kerangka Penelitian

Penelitian ini dibangun atas dasar bahwa efektivitas pengelolaan zakat dipengaruhi oleh kualitas tata kelola lembaga zakat, pemanfaatan teknologi digital, implementasi zakat

produktif, dan penerapan prinsip maqosid syariah. Keempat aspek tersebut dipandang saling berkaitan dalam membentuk sistem pengelolaan zakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik dan mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Revitalisasi pengelolaan zakat dimulai dari penguatan tata kelola lembaga melalui penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, responsibilitas, dan keadilan *good governance*. Tata kelola yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga mendorong peningkatan penghimpunan dana zakat. Selanjutnya, digitalisasi pengelolaan zakat melalui penggunaan aplikasi pembayaran digital, QRIS, *mobile banking*, *financial technology* (fintech), *big data*, dan sistem pelaporan daring akan meningkatkan efisiensi operasional, memperluas jangkauan penghimpunan zakat, serta memperkuat transparansi pengelolaan dana (Azwar Cholili, Nanang Setiawan, Nur Kholis, Andriani Samsuri, 2026).

Dana zakat yang berhasil dihimpun kemudian didistribusikan melalui program zakat produktif berupa bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, dan pengembangan kapasitas mustahik. Implementasi zakat produktif diarahkan untuk meningkatkan pendapatan, menciptakan kemandirian ekonomi, serta mendorong transformasi mustahik menjadi muzakki (Widiastuti et al., 2026).

Seluruh proses tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip maqosid syariah yang berorientasi pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, revitalisasi pengelolaan zakat tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan syariah, tetapi juga menghasilkan kemaslahatan sosial-ekonomi yang berkelanjutan.

Tabel 1. Kerangka Konsep: Digitalisasi & Revitalisasi Pengelolaan Zakat

No	Variabel/tahapan	Indikator/isi	Tujuan/output
1	Good governance	Transparansi akuntabilitas profesionalisme	Membangun kepercayaan publik & legitimasi lembaga zakat
2	Digitalisasi pengelolaan zakat	Qris fintech mobile banking big data	Mempermudah penghimpunan, mempercepat penyaluran, dan memetakan data mustahik secara akurat
3	Revitalisasi pengelolaan zakat	Sistem pengelolaan zakat yang modern, efektif, efisien, dan tepat sasaran	Meningkatkan kualitas tata kelola & dampak penyaluran zakat
4	Zakat produktif	Modal usaha pendampingan pelatihan	Mengubah zakat dari konsumtif menjadi produktif untuk kemandirian ekonomi
5	Pemberdayaan ekonomi mustahik	Mustahik memiliki usaha, pendapatan meningkat, dan mandiri	Mengubah status mustahik menjadi muzakki
6	Pengentasan kemiskinan berkelanjutan	Penurunan angka kemiskinan secara berkelanjutan	Menciptakan kesejahteraan jangka panjang
7	Pencapaian maqosid syariah & sdgs	Maqāṣid: hifz al-mal - menjaga harta sdgs 1: tanpa kemiskinan sdgs 8: pekerjaan	Mewujudkan tujuan syariah dan tujuan pembangunan global

Kerangka konseptual tersebut menjadi dasar analisis dalam penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana revitalisasi pengelolaan zakat mampu meningkatkan efektivitas penghimpunan dan pendistribusian zakat, memperkuat pemberdayaan ekonomi mustahik, serta berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan yang berkelanjutan.

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis konseptual mengenai revitalisasi pengelolaan zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan berkelanjutan dalam perspektif ekonomi syariah. Metode studi pustaka memungkinkan peneliti mengkaji secara komprehensif konsep, teori, regulasi, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pendekatan ini banyak digunakan dalam kajian hukum dan ekonomi syariah yang bertujuan merumuskan model konseptual atau rekomendasi kebijakan (Hamzah, 2020).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan zakat, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014, berbagai Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia yang berkaitan dengan zakat produktif, serta ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang menjadi landasan normatif pengelolaan zakat. Adapun data sekunder diperoleh dari artikel jurnal nasional dan internasional bereputasi, buku ilmiah, prosiding, laporan resmi Badan Amil Zakat Nasional, publikasi Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dokumen lain yang relevan dengan tema penelitian (Sugiyono, 2016).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, membaca secara kritis, dan mengkaji berbagai dokumen ilmiah yang relevan. Literatur yang digunakan diprioritaskan berasal dari jurnal bereputasi yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir, disertai regulasi resmi dan laporan kelembagaan yang memiliki kredibilitas tinggi sehingga mampu memberikan gambaran empiris mengenai perkembangan pengelolaan zakat di Indonesia. Proses seleksi literatur dilakukan berdasarkan kesesuaian topik, kualitas publikasi, serta relevansi terhadap tujuan penelitian.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis) yang dipadukan dengan analisis deskriptif kualitatif. Tahapan analisis meliputi reduksi data, kategorisasi, penyajian data, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan membandingkan berbagai konsep, hasil penelitian, regulasi, dan praktik pengelolaan zakat untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan zakat serta merumuskan strategi revitalisasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Selanjutnya, hasil analisis diinterpretasikan menggunakan pendekatan *maqosid syariah*,

khususnya dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), dan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah*), sehingga menghasilkan rekomendasi konseptual yang mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Untuk meningkatkan validitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai referensi ilmiah, regulasi pemerintah, laporan resmi lembaga pengelola zakat, serta hasil penelitian terdahulu. Langkah ini bertujuan untuk memperoleh konsistensi data, meminimalkan bias interpretasi, serta memperkuat argumentasi ilmiah dalam penyusunan rekomendasi revitalisasi pengelolaan zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Zakat sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi

Hasil kajian menunjukkan bahwa zakat memiliki posisi yang sangat strategis dalam sistem ekonomi syariah sebagai instrumen redistribusi kekayaan, pemerataan pendapatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berbeda dengan bantuan sosial yang bersifat sementara, zakat dirancang untuk menciptakan transformasi ekonomi mustahik melalui distribusi yang produktif sehingga mampu meningkatkan kemandirian ekonomi (Tinggi et al., 2025). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa program zakat produktif memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan, keberlangsungan usaha mikro, serta kesejahteraan penerima manfaat apabila disertai pendampingan dan pengawasan yang berkelanjutan. Dalam perspektif ekonomi syariah, fungsi zakat tidak hanya sebagai ibadah (*ta'abbudi*), tetapi juga memiliki dimensi sosial (*ijtima'i*) dan ekonomi (*iqtishadi*) yang bertujuan mewujudkan keadilan distributif. Oleh karena itu, revitalisasi pengelolaan zakat diarahkan agar dana zakat dapat menjadi modal pembangunan ekonomi masyarakat miskin secara berkelanjutan.

Salah satu persoalan utama dalam pengelolaan zakat adalah masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara potensi zakat nasional dan realisasi penghimpunannya. Besarnya jumlah penduduk Muslim dan aktivitas ekonomi masyarakat sebenarnya memberikan peluang yang sangat besar bagi zakat untuk menjadi instrumen penguatan kesejahteraan sosial. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya dapat dihimpun melalui lembaga pengelola zakat. BAZNAS mencatat bahwa penghimpunan zakat nasional memang menunjukkan tren positif, tetapi optimalisasi penghimpunan tetap menjadi agenda penting dalam pengembangan perzakatan nasional (BAZNAS, 2024). Kesenjangan antara potensi dan realisasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan penghimpunan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan lembaga zakat dalam mengumpulkan dana, tetapi juga dengan kesadaran masyarakat, kemudahan pembayaran, kepercayaan kepada lembaga, serta kemampuan lembaga dalam menjangkau calon *muzaki*. Oleh karena itu, lembaga zakat perlu mengembangkan strategi penghimpunan yang lebih efektif melalui digitalisasi, edukasi, pelayanan yang mudah, serta transparansi dalam pengelolaan dana zakat. *Outlook Zakat Indonesia 2026* juga menekankan transformasi

digital, termasuk pemanfaatan AI dan *Big Data*, untuk memperluas jangkauan edukasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan ZIS (BAZNAS, 2026).

Permasalahan berikutnya adalah literasi zakat masyarakat yang belum optimal. Literasi zakat tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan mengenai kewajiban membayar zakat, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai jenis harta yang wajib dizakati, nisab, haul, cara menghitung zakat, kelompok penerima zakat, serta mekanisme pembayaran melalui lembaga zakat resmi. Rendahnya pemahaman tersebut dapat menyebabkan masyarakat belum memiliki kesadaran yang kuat untuk menunaikan zakat melalui lembaga pengelola zakat. Penelitian Syaksena dan Ekawaty menunjukkan bahwa tingkat literasi zakat dan kepercayaan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan *muzakki* untuk membayar zakat melalui lembaga zakat yang terdaftar. Temuan tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pemahaman masyarakat mengenai zakat, semakin besar kemungkinan masyarakat mengambil keputusan untuk menyalurkan zakat melalui lembaga formal (Atiqa Syaksena, 2021). Dengan demikian, peningkatan literasi zakat menjadi salah satu strategi penting untuk meningkatkan penghimpunan. Lembaga zakat perlu melakukan edukasi secara berkelanjutan melalui masjid, lembaga pendidikan, pesantren, media sosial, seminar, penyuluhan, serta platform digital. Edukasi tersebut perlu disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami agar zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban individual, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

Efektivitas pengelolaan zakat juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan *muzaki* terhadap lembaga pengelola zakat. Masyarakat yang membayarkan zakat melalui lembaga pada dasarnya menyerahkan amanah pengelolaan hartanya kepada lembaga tersebut. Karena itu, *muzakki* membutuhkan keyakinan bahwa dana yang disalurkan benar-benar dikelola secara amanah, profesional, transparan, dan tepat sasaran. Kepercayaan tersebut dapat dibangun melalui transparansi, akuntabilitas, profesionalisme pengelola, keterbukaan laporan keuangan, serta informasi mengenai program dan penerima manfaat. Penelitian Hotimah dan Suprayogi melalui *meta-analisis* terhadap penelitian-penelitian sebelumnya menemukan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepercayaan *muzakki* terhadap lembaga zakat di Indonesia (Hotimah & Suprayogi, 2023).

Dengan demikian, apabila lembaga zakat tidak mampu memberikan informasi yang memadai mengenai proses penghimpunan dan pendistribusian dana, kepercayaan masyarakat dapat menurun. Sebaliknya, semakin terbuka lembaga dalam menyampaikan laporan dan dampak programnya, semakin besar peluang terbentuknya kepercayaan dan loyalitas *muzaki*. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa hubungan yang baik antara lembaga zakat dan *muzakki* dapat meningkatkan kepercayaan, komitmen, dan loyalitas dalam menyalurkan dana ZIS (Mochammad Soleh, 2023).

Penelitian mengenai pemberdayaan zakat produktif di Bandar Lampung menunjukkan bahwa distribusi zakat masih banyak dilakukan secara konsumtif dan hanya sebagian yang dialokasikan untuk kegiatan produktif. Padahal, pemberian modal usaha melalui zakat produktif dapat membantu mustahik mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan (Puspita, 2022).

Oleh sebab itu, diperlukan keseimbangan antara zakat konsumtif dan zakat produktif. Bantuan konsumtif tetap diperlukan bagi mustahik yang menghadapi kebutuhan mendesak, tetapi bagi mustahik yang memiliki kemampuan bekerja dan berusaha, zakat dapat diarahkan pada program pemberdayaan seperti modal usaha, pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, akses pasar, dan penguatan kapasitas ekonomi. Pendekatan ini sejalan dengan *Outlook Zakat Indonesia 2026* yang menekankan optimalisasi zakat produktif sebagai instrumen intervensi kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat (BAZNAS, 2026).

Revitalisasi Pengelolaan Zakat

Analisis berbagai literatur menunjukkan bahwa revitalisasi pengelolaan zakat tidak cukup dilakukan melalui peningkatan penghimpunan dana, tetapi juga mencakup transformasi kelembagaan secara menyeluruh (Sakinah Mustafa, 2022). Modernisasi sistem penghimpunan zakat diperlukan untuk menyesuaikan mekanisme pengumpulan zakat dengan perubahan perilaku masyarakat serta perkembangan teknologi. Penghimpunan zakat tidak lagi cukup mengandalkan metode konvensional seperti pembayaran langsung di kantor lembaga zakat, tetapi perlu dikembangkan melalui sistem pelayanan yang lebih mudah, cepat, luas, dan terintegrasi. Modernisasi dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi, *customer relationship management*, kanal pembayaran digital, layanan konsultasi zakat secara daring, serta sistem pencatatan *muzaki* secara elektronik. Modernisasi penghimpunan juga dapat memperluas jangkauan lembaga zakat kepada calon *muzaki* di berbagai wilayah. Dengan sistem yang lebih modern, proses identifikasi, pencatatan, pembayaran, dan pelaporan zakat dapat dilakukan lebih efisien. BAZNAS sendiri menempatkan penguatan strategi pengumpulan, layanan, dan tata kelola sebagai bagian penting dalam optimalisasi pengelolaan ZIS.

Modernisasi tersebut pada akhirnya bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan jumlah dana yang terkumpul, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada *muzakki*. Semakin mudah dan profesional sistem penghimpunan yang tersedia, semakin besar peluang masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Digitalisasi pembayaran zakat merupakan salah satu bentuk transformasi dalam pengelolaan zakat yang dapat memberikan kemudahan bagi *muzaki*. Pembayaran zakat dapat dilakukan melalui berbagai kanal digital, seperti *mobile banking*, *internet banking*, dompet digital, QRIS, *payment gateway*, dan aplikasi lembaga zakat. Dengan adanya berbagai pilihan tersebut, masyarakat dapat menunaikan zakat tanpa harus datang langsung ke kantor lembaga zakat. Digitalisasi juga dapat meningkatkan efisiensi administrasi karena transaksi yang dilakukan secara digital dapat tercatat secara otomatis. Data pembayaran dapat digunakan untuk membuat riwayat pembayaran *muzakki*, sebagai bukti pembayaran, mengirimkan laporan, serta membangun komunikasi berkelanjutan antara lembaga dan *muzakki*. Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan metode pembayaran, tetapi juga menjadi bagian dari transformasi pelayanan zakat.

Dalam konteks Indonesia, digitalisasi juga perlu disertai dengan penguatan keamanan data dan transparansi transaksi. Hal ini penting karena pembayaran zakat melibatkan dana keagamaan yang membutuhkan tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Kajian

BAZNAS mengenai pengembangan tata kelola zakat juga menempatkan digitalisasi tata kelola sebagai salah satu strategi untuk memperkuat pengelolaan zakat secara nasional.

Zakat produktif dapat diwujudkan melalui berbagai program, seperti pemberian modal usaha, pelatihan kewirausahaan, bantuan alat produksi, pembinaan UMKM, pendampingan usaha, serta literasi keuangan syariah. Pemberian modal usaha tanpa pendampingan sering kali tidak cukup untuk menghasilkan perubahan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, bantuan modal perlu disertai pelatihan dan pendampingan agar mustahik memiliki kemampuan mengelola modal, mengembangkan produk, menentukan harga, mengatur keuangan, serta memperluas pemasaran. Dengan pola tersebut, zakat tidak berhenti sebagai bantuan sesaat, tetapi dapat menjadi instrumen untuk menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan.

Dalam perspektif yang lebih luas, pendekatan zakat produktif juga sejalan dengan upaya menjadikan zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat. BAZNAS dalam *Outlook Zakat Indonesia* menempatkan zakat produktif sebagai salah satu instrumen penting untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pergeseran dari pola konsumtif menuju produktif bukan berarti menghilangkan bantuan konsumtif, tetapi menciptakan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan dasar dan pembangunan kemandirian ekonomi mustahik (BAZNAS, 2026).

BAZNAS melalui pengukuran Indeks Zakat Nasional (IZN) juga mengembangkan instrumen untuk melihat kinerja pengelolaan zakat dan dampaknya terhadap masyarakat (Vidiati, Cory, n.d.). Pengukuran tersebut penting karena keberhasilan zakat seharusnya tidak hanya dilihat dari jumlah dana yang terkumpul dan disalurkan, tetapi juga dari perubahan kondisi sosial-ekonomi mustahik sebagai penerima manfaat (Asafari Jaya Bakri, 1996). Kajian literatur menunjukkan bahwa paradigma pengelolaan zakat telah mengalami perubahan dari pola konsumtif menjadi pola produktif. Zakat produktif tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan dasar mustahik, tetapi juga meningkatkan kapasitas ekonomi melalui penyediaan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, pendampingan bisnis, dan penguatan keterampilan (Saessatya & Atmanti, 2025).

Zakat produktif memberikan dampak yang lebih signifikan karena dana zakat dimanfaatkan sebagai modal usaha, pengadaan alat produksi, pelatihan kewirausahaan, pendampingan bisnis, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pendekatan tersebut memungkinkan mustahik memperoleh pendapatan secara berkelanjutan sehingga ketergantungan terhadap bantuan sosial dapat dikurangi (Fadilah & Zen, 2024). Perkembangan teknologi digital memberikan peluang besar bagi revitalisasi pengelolaan zakat di Indonesia. Berdasarkan hasil kajian literatur, digitalisasi mampu meningkatkan efisiensi penghimpunan zakat melalui penggunaan aplikasi pembayaran digital, QRIS, *mobile banking*, *internet banking*, *financial technology (fintech)*, dan berbagai platform pembayaran daring (Oktaviani et al., 2025).

Transformasi digital merupakan salah satu hasil penting dalam revitalisasi pengelolaan zakat. Digitalisasi memungkinkan proses penghimpunan, pengelolaan, pelaporan, hingga pendistribusian zakat dilakukan dengan lebih cepat, lebih transparan, dan lebih akuntabel. Pemanfaatan aplikasi pembayaran digital, QRIS, *mobile banking* syariah, *financial technology (fintech)*, serta basis data mustahik yang terintegrasi

memberikan berbagai manfaat, termasuk meningkatkan kemudahan pembayaran zakat, memperluas jangkauan muzakki, mengurangi biaya operasional lembaga zakat, meningkatkan transparansi laporan keuangan, serta mempercepat penyaluran bantuan kepada mustahik. Digitalisasi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat karena setiap transaksi dapat dipantau secara real time. Hal ini sejalan dengan prinsip amanah dan akuntabilitas dalam ekonomi syariah.

Pengelolaan Zakat dalam Perspektif *Maqosid syariah*

Dalam perspektif *maqosid syariah*, revitalisasi pengelolaan zakat tidak hanya bertujuan meningkatkan jumlah penghimpunan dana, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Program zakat produktif berkontribusi terhadap perlindungan harta (*hifz al-mal*) melalui pengembangan usaha produktif, perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) melalui pemenuhan kebutuhan hidup, perlindungan akal (*hifz al-'aql*) melalui pendidikan dan pelatihan, serta perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*) melalui peningkatan kesejahteraan keluarga (SakinahMustafa, 2022).

Dalam perspektif *maqosid syariah*, revitalisasi pengelolaan zakat bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan (Wulandari et al., 2022). Pengelolaan zakat produktif berkontribusi pada lima tujuan utama syariah: menjaga agama melalui pelaksanaan kewajiban zakat, menjaga jiwa melalui pemenuhan kebutuhan hidup, menjaga akal melalui pendidikan dan pelatihan, menjaga keturunan melalui peningkatan kesejahteraan keluarga, dan menjaga harta melalui pengembangan usaha produktif.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah individual, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan sosial. Penelitian mutakhir juga menambahkan dimensi keadilan (*al-'adalah*), kebebasan ekonomi yang bertanggung jawab (*al-hurriyah*), dan persamaan (*al-musawah*) sebagai bagian dari tujuan syariah dalam pengelolaan zakat modern.

Berdasarkan sintesis berbagai penelitian, terdapat beberapa faktor utama yang menentukan keberhasilan revitalisasi pengelolaan zakat. Pertama, kualitas tata kelola lembaga zakat yang mencakup transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan sistem pengawasan internal. Kedua, kapasitas sumber daya manusia, khususnya kompetensi amil zakat dalam bidang manajemen, teknologi informasi, dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga, pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung efisiensi penghimpunan, distribusi, dan pelaporan zakat. Keempat, kolaborasi antara lembaga zakat, pemerintah, lembaga keuangan syariah, organisasi masyarakat, akademisi, dan sektor swasta. Kelima, peningkatan literasi zakat masyarakat menyebabkan kesadaran untuk membayar zakat melalui lembaga resmi semakin meningkat. Sinergi antara faktor tersebut menjadi fondasi utama dalam membangun sistem pengelolaan zakat yang profesional dan berkelanjutan {Formatting Citation}.

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, modal usaha, dan kesempatan kerja. Oleh karena itu, pengelolaan zakat perlu dirancang sebagai bagian dari strategi pembangunan yang berkelanjutan. Model pemberdayaan ini sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable*

Development Goals/SDGs), khususnya penghapusan kemiskinan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, serta pengurangan kesenjangan.

Hasil sintesis literatur menunjukkan bahwa revitalisasi pengelolaan zakat memiliki kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*). Pengelolaan zakat yang produktif mampu mendukung pencapaian SDG 1 (*No Poverty*) melalui penurunan tingkat kemiskinan, SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*) melalui penciptaan kesempatan kerja dan penguatan usaha mikro, SDG 10 (*Reduced Inequalities*) melalui pemerataan distribusi pendapatan, serta SDG 16 (*Peace, Justice and Strong Institutions*) melalui penguatan tata kelola lembaga zakat yang transparan dan akuntabel.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menghasilkan sebuah model konseptual yang menempatkan *good governance*, digitalisasi, zakat produktif, maqosid syariah, dan SDGs sebagai satu kesatuan dalam revitalisasi pengelolaan zakat. Model tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi lembaga pengelola zakat dalam meningkatkan efektivitas penghimpunan dan pendistribusian zakat sekaligus memperkuat peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan berkelanjutan di Indonesia.

KESIMPULAN

Revitalisasi pengelolaan zakat merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan berkelanjutan dalam perspektif ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah yang bersifat spiritual, tetapi juga sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang mampu mewujudkan keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Potensi zakat yang besar di Indonesia perlu diimbangi dengan tata kelola yang profesional, transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi agar kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat dapat diminimalkan.

Revitalisasi pengelolaan zakat tidak cukup berfokus pada peningkatan penghimpunan dana, tetapi harus mencakup transformasi kelembagaan melalui penguatan tata kelola berbasis *good governance*, peningkatan kompetensi amil, digitalisasi layanan, integrasi data muzakki dan mustahik, serta sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Model revitalisasi yang mengintegrasikan tata kelola kelembagaan, digitalisasi, zakat produktif, pendekatan *maqosid syariah*, dan orientasi pembangunan berkelanjutan menjadi kebaruan penelitian ini sekaligus menawarkan kerangka konseptual yang komprehensif bagi pengembangan pengelolaan zakat di Indonesia.

Dengan demikian, keberhasilan revitalisasi pengelolaan zakat memerlukan sinergi antara pemerintah, BAZNAS, LAZ, lembaga keuangan syariah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan masyarakat. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penghimpunan dan pendistribusian zakat, memperkuat pemberdayaan ekonomi masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya penghapusan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

REFERENCES

- Ahyani, H., António, S., Lousada, N., Hamzah, I., & Suganda, A. (2025). *BUILDING PROGRESSIVE ISLAMIC LAW IN ZAKAT DISTRIBUTION TO SUPPORT SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS : A MAQASID SHARIA PERSPECTIVE IN INDONESIA* This research integrates Maqasid Sharia and the Sustainable Development. 5, 1–18.
- Asafari Jaya Bakri. (1996). *Konsep Maqosid Syariah Menurut Al-Syatibi*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Atiqa Syaksena, M. E. (2021). Effect of zakat (almsgiving) literacy level on muzakki ' s decision to pay zakat in registered zakat institutions. *Journal of Islamic Economics, Management, and Business*, 3(1), 15–34. <https://doi.org/10.21580/jiemb.2021.3.1.8841>
- Azwar Cholili, Nanang Setiawan, Nur Kholis, Andriani Samsuri, I. M. (2026). Good Amil Governance , Digitalization, and Zakat Performance : Evidence from Indonesian Zakat Institutions. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 15(1), 287–307. <https://doi.org/10.22373/share.0052>
- BAZNAS. (2024). *Outlook Zakat 2024*.
- BAZNAS. (2026). *Outlook Zakat Indonesia 2026*.
- Damanik, K., Albahi, M., Islam, U., Sultan, N., Kasim, S., Islam, E. M., Kekayaan, R., & Kemiskinan, P. (2024). *PERAN ZAKAT DALAM EKONOMI MIKRO ISLAM : DAMPAK PADA KESEJAHTERAAN*. 9(204), 3522–3529.
- Dina Arfianti Siregar, Saparuddin Siregar, M. (2023). PRODUCTIVE ZAKAT AS AN ALTERNATIVE ISLAMIC SOCIAL FINANCIAL INSTRUMENT IN COMMUNITY ECONOMIC EMPOWERMENT REFLECTION OF THE COVID-19 ERA. *JIST*, 4(12), 2499–2509. <https://doi.org/10.59141/jist.v4i12.848>
- Dodik Gilang Islami, Nurwahidin, Ria Fauziah Salma, S. S. S. (2023). PRODUCTIVE ZAKAT AND ECONOMIC EMPOWERMENT: IMPACT ON MUSTAHIQ INCOME AT DARUL ILMI ISLAMIC SCHOOL. *Hukum Ekonomi Syariah*, 3, 115–128. <https://doi.org/https://doi.org/10.32332/muamalah.v3i1.8848> This
- Efendi, G. (2025). *Challenges and Opportunities of Productive Zakat Empowerment in Indonesia : A Literature Review and Problem Tree Analysis*. 4(2), 210–223.
- Fadilah, N., & Zen, M. (2024). *Urgensi Zakat Dan Waqaf Dalam Pembangunan Ekonomi Syariah Kontemporer The Urgency of Zakat and Waqaf in Contemporary Sharia Economic Development*. 1(2), 191–217. <https://doi.org/10.70742/arlash.v1i2.104>
- Fatha, A., Mansyur, A., & Wardani, A. (2023). *Realizing the SDGs through Zakat : The Maqāsid al-Syari ' ah Perspective at Zakat Institutions in Indonesia*. 2(1), 143–170.
- Hamzah, A. (2020). *Metode Penelitian Kepustakaan Library Research*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Hosen, M. N., & Hidayat, R. (2024). *The Management of Productive Zakat in Indonesia : The Case of Baznas ' Economic Empowerment Program*. 13(2), 455–474.
- Hotimah, H., & Suprayogi, N. (2023). *Meta-Analysis Study : The Effects of Accountability and Transparency on Muzaki ' s Trust in Zakat Institutions in Indonesia*. 6(2), 139–154.
- Idris, M. K., & Pemberdayaan, I. (2026). *Redefinisi Fakir – Miskin dan Zakat Produktif sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi di Indonesia Redefining the Poor and Needy and*

- Productive Zakat as an Economic Empowerment Instrument in Indonesia*. 2(1), 1–12.
- Indonesia, P. R. (2011). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT*. (1).
- Isman, A. F. (2023). *Kesejahteraan berbasis Pemberdayaan Filantropi Zakat : Analisis pada Aspek Ekonomi , Sosial , Pendidikan , dan Kesehatan Welfare based on Islamic Philanthropy Empowerment : Analysis Aspect of Economic , Social , Educational , and Health*. 3(1), 27–36.
- Janah, Z. S., & Wijaya, A. (2024). Industrialisasi Dan Kemiskinan: Sebuah Potret Etos Kerja Dan Kesejahteraan Buruh Pabrik Di Desa Warugunung Kecamatan Bulu Kabupaten Rembang. *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial*, 7(2), 117–131. <https://doi.org/10.24198/focus.v7i2.58434>
- Mansur. (2022). Prinsip Hukum Islam. In *Hukum Islam Untuk Perguruan Tinggi* (p. 162). PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Mansur, M., Samsuri, A., Nurhayati, N., & Khoyyilah, K. (2022). A Slanted View on the Future of Islamic Fintech and Conventional Fintech in South and Southeast Asian Countries. *El Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 5(2), 207–234. <https://doi.org/https://doi.org/10.21154/elbarka.v5i2.5147>
- Mansur, Sari, M. M. A., Saleh, A. I., Husain, Pitriani, Ayu, & Idris, M. (2022). *Tinjauan Cryptocurrency Dalam Berbagai Perspektif Hukum*. Nuta Media.
- Mochammad Soleh, Y. S. L. (2023). Can The Intimacy with Muzakki Increase Acceptance of Charity Funds at Zakat Institutions ? Dapatkah Keakraban dengan Muzakki Mampu Meningkatkan Penerimaan Dana Amal Pada Lembaga Zakat ? Soleh & Linggasari / *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* The his. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 10(6), 643–655. <https://doi.org/10.20473/vol10iss20236pp643-655>
- Oktaviani, S., Hidayah, M., Pitaloka, D., & Setyo, A. (2025). *Implementation of Digitalization in Zakat Management : Transparency , Service Effectiveness , and Digital Literacy Challenges*. 156–164.
- Puspita, A. T. (2022). *Empowerment of Productive Zakat for the Welfare of the Poor in Bandar Lampung City*. 4, 35–48.
- Saessatya, Z., & Atmanti, H. D. (2025). *Pengaruh Zakat Produktif terhadap Pengentasan Kemiskinan di Indonesia 1995 - 2023*. 13. <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v13i2.11057>
- SakinahMustafa. (2022). *Strategi Pengelolaan Baznas Pangkep Untuk Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Membayar Zakat*. 5–20.
- Setiawan, E. (2025). *EFISIENSI DAN KEADILAN BIAYA PRODUKSI SYARIAH : STUDI KASUS PADA INDUSTRI MAKANAN HALAL DI INDONESIA*. 01(02), 1–6.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. ALFABETA, CV.
- Tinggi, S., Penyebaran, A., & Stapin, I. (2025). *Optimalisasi Pengelolaan Pelayanan dan Pemberdayaan Ekonomi dalam Konteks Gereja : Menuju Kesejahteraan Jemaat Pendahuluan*. 9(1), 1–8.
- Vidiati, Cory, et al. (n.d.). “Reflection of Maqoshit Sharia on the Concept of Ancient Agriculture for a Sustainable Green Economy. *E3S Web of Conferences* 482, 02001.
- Widiastuti, T., Robani, A., Mawardi, I., Fanani, S., Khansa, S., Puspa, E., & Dwi, F. (2026).

- Journal of Open Innovation : Technology , Market , and Complexity Innovating zakat governance through good Amil governance (GAG): A structural policy model using DEMATEL-ANP in Indonesia. *Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity*, 12(1), 100711. <https://doi.org/10.1016/j.joitmc.2025.100711>
- Wulandari, E. P., Saiban, K., & Munir, M. (2022). *MASYARAKAT (Implementation of Sharia Maqashid in Community Economic Empowerment)*. 2(1), 1–15. <https://doi.org/10.21154/invest.v2i1.3661>